

Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerusakan Hutan Atas Pembangunan Bumi Perkemahan Di Taman Hutan Raya Abd. Latief Kabupaten Sinjai

Hamka

Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

Jl. Sultan Hasanuddin no. 20, Balangnipa, Sinjai Utara, Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia 92612

hamkaadolc@gmail.com

Indra Satriani

STAI Yapnas Jeneponto

Jl. Andi Sambaloge Baru, Kel. Masumpu Kec. Tanete, Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia 92711

satriani.idrus@yapnasjp.ac.id

Eril

STAI Yapnas Jeneponto

Desa Gantarang, Kec. Sinjai Tengah Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia 92652

erilcudding@gmail.com

Irna Rufaida Arma

Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

Jl. talasalapang 4 kel. karunrung kec. Rappocini, Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia 90221

irnarufaidadiva@gmail.com

Abstract

This article examines the deforestation of Abdul Latief's Grand Forest Park (TAHURA) in Sinjai from the perspective of Islamic law. This article contributes to the discussion about forests that are deforested as a result of forest management that does not prioritize conservation. The main question in this research is how is the damage to the forest for the construction of the TAHURA campground in the perspective of Islamic law? To answer these questions, this research uses qualitative studies through observation and interviews. This study also used netnographic data, the data source of which was obtained through online data searches and online participant observation. The results of this study indicate that the damage to the forest for the construction of the TAHURA Abdul Latief camp in Sinjai Regency is still relatively small when compared quantitatively with 1.2 Ha plus access roads of around 400 meters, with a total area of around 720 Ha of TAHURA only around 0.3% of the area. In addition, damage to the construction of the campground and bicycle track at TAHURA Abdul Latief basically benefits camp participants and also the community (grocery sellers) if there are camp activities. However, these benefits are relatively small when compared to forest damage due to land clearing, because it is not something that is urgent to do.

Keywords: *Islamic Law, Deforestation, Campground*

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang deforestasi taman hutan raya (TAHURA) Abdul Latief di Sinjai dalam perspektif hukum Islam. Artikel ini berkontribusi dalam diskusi mengenai hutan yang mengalami deforestasi akibat pengelolaan hutan yang tidak mengedepankan konservasi. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kerusakan hutan atas pembangunan bumi perkemahan TAHURA dalam perspektif hukum Islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan studi kualitatif melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini juga menggunakan data netnografi yang sumber data diperoleh melalui penelusuran data online dan observasi partisipan online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kerusakan hutan atas pembangunan perkemahan TAHURA Abdul Latief Kabupaten Sinjai masih tergolong kecil jika dibandingkan secara kuantitatif 1,2 Ha tambah akses jalan sekitar 400 meter, dengan jumlah luas TAHURA sekitar 720 Ha hanya sekitar 0,3% luas area. Selain itu, kerusakan atas pembangunan bumi

perkemahan dan track sepeda di TAHURA Abd. Latief pada dasarnya mendatangkan manfaat atas peserta perkemahan dan manfaat bagi masyarakat (penjual kelontongan) jika ada kegiatan perkemahan. Namun, manfaat tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan kerusakan hutan akibat pembukaan lahan, dikarenakan bukan sesuatu yang urgen untuk dilakukan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kerusakan Hutan, Pembangunan Bumi Perkemahan

PENDAHULUAN

Sinjai merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki lahan hutan terbentang luas. Kawasan hutan ini tersebar dihampir setiap kecamatan di Kabupaten Sinjai, seperti kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan, Tellulimpoe dan khususnya lahan hutan Sinjai Borong yang merupakan kawasan hutan lindung, yakni Taman Hutan Raya (TAHURA) Abd. Latief. Kawasan hutan tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat Sinjai dikarenakan dapat mensuplay oksigen. Selain itu, dengan adanya hutan ini juga sebagai sarana penampungan air yang dapat dimanfaatkan diberbagai kehidupan masyarakat, seperti kebutuhan pertanian, perkebunan, hingga kebutuhan air bersih. Namun, belakangan kawasan hutan tersebut mengalami deforestasi dengan adanya pembangunan Bumi Perkemahan. Ihwal ini, disampaikan langsung oleh Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa, bahwa di kawasan TAHURA akan dibangun perkemahan strategis¹.

Indonesia mengalami deforestasi tercepat di dunia dengan 1,8 juta Ha hutan hancur setiap tahunnya antara tahun 2000 hingga tahun 2005. Tingkat kehancurannya sebesar 2% setiap tahun atau sekitar 51 Kilometer persegi per hari sehingga diharapkan pemerintah dapat bijak dalam menggunakan sumber daya alam, khususnya yang berpengaruh terhadap lingkungan global seperti hutan lindung, serta bertindak tegas terhadap pembalakan liar². Berdasarkan data kehancuran hutan setiap tahun tersebut, jika dihitung mulai tahun 2000-2021 dengan asumsi 1,8 juta Ha per tahun maka selama 20 tahun potensi kerusakan sekitar 36 juta Ha. Jumlah tersebut bukan hal yang kecil. Jika paru-paru dunia, dalam hal ini hutan terus-menerus ditebang dan dibakar, maka dunia akan mengalami kehancuran. Jika diibaratkan sebuah tubuh yang paru-parunya rusak, maka dapat dipastikan hidupnya tidak akan bertahan lama. Peristiwa tersebut semakin membuktikan bahwa persoalan lingkungan

¹Website Resmi Kab Sinjai, "Sinjai-Segera-Miliki-Bumi-Perkemahan-Di-Kawasan-Tahura," 2020, <https://www.sinjaikab.go.id/v4/2020/07/16/sinjai-segera-miliki-bumi-perkemahan-di-kawasan-tahura/>.

²Arif, "Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) Dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah* 3, no. 1 (2016): 33–42, <http://103.55.216.56/index.php/Jurisprudentie/article/view/3622>.

sangat urgen untuk dikaji dimana kerusakan hutan akan semakin bertambah yang akan berdampak buruk terhadap lingkungan dan ekologi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, poin a yang menjelaskan bahwa hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya atas kemakmuran rakyat³. Atas amanat Undang-Undang tersebut, kesyukuran patut direalisasikan dengan menjaga amanat dan titipan rahmat Tuhan yang manfaatnya sangat luar biasa terhadap ekosistem.

Lingkungan yang sehat tanpa pengrusakan dapat menjadi sumber daya dan aset yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk kesejahteraannya, sebagaimana pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁴. Sehingga pemanfaatan hutan diharapkan membutuhkan pertimbangan yang tidak merusak tumbuh-tumbuhan dan berpotensi berakibat fatal, baik terhadap ekosistem di dalamnya maupun makhluk hidup disekitarnya, termasuk pencemaran yang akan mengganggu kesehatan manusia. Sebagaimana pertimbangan poin b dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan; bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang⁵.

Undang-undang tersebut, secara jelas menjaga hutan agar tidak semena-mena ditebang ataupun dibakar karena akan berpotensi mengganggu kesehatan manusia dan merusak lingkungan, akan tetapi bagaimana mengupayakan agar hutan tetap lestari dan asri sehingga fungsi ekologi tetap terjaga. Eksploitasi secara membabi buta yang dilakukan oleh segelintir orang tanpa mempertimbangkan keberlangsungan hutan dan manusia, mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut yang menyebabkan terjadinya kerusakan

³Salinan Undang-undang. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2013_18.pdf

⁴Salinan Undang-Undang dasar 1945, <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>

⁵Salinan Undang-undang. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2013_18.pdf

hutan⁶. Secara yuridis, kelestarian hutan pada dasarnya akan terjaga dan memberikan penyadaran terhadap masyarakat maupun pemerintah itu sendiri untuk sama-sama menjaga hutan agar tetap dalam fungsinya sehingga generasi selanjutnya akan menikmatinya. Namun, faktanya di lapangan sangat memprihatinkan dikarenakan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam melindungi hutan, justru terkadang mengalihfungsikan hutan atau mempermudah perizinan atas dalih peningkatan ekonomi sehingga merubah hutan menjadi tempat wisata, tambang, produksi kayu, dan lain-lain tanpa mengkaji secara ilmiah dengan meminta pertimbangan semua kalangan, baik akademisi, masyarakat, pemuda, LSM, maupun mahasiswa sehingga pemanfaatan hutan tersebut tepat dan berkelanjutan tanpa merusak fungsi utamanya

Kasus Taman Hutan Raya (TAHURA) Abdul Latif Kabupaten Sinjai dengan adanya pembangunan bumi perkemahan yang digagas oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) yang dianggap akan meningkatkan perekonomian dikarenakan kawasan yang strategis dengan pesona alam yang indah dan asri. Namun, disisi lain pembangunan tersebut berdampak terhadap kerusakan hutan, dikarenakan adanya pembukaan lahan seluas 1.2 hektar di kawasan TAHURA Ma'ra. Ihwal ini, disampaikan oleh komunitas Forum Pecinta Alam (FPA) Sinjai, yang menolak akan pembangunan bumi perkemahan yang karenanya dapat memicu terjadinya longsor karena memiliki kemiringan 30-45 derajat dan jalur aksesnya terdapat bebatuan yang mudah lepas. Tempat itu juga merupakan salah satu dari tiga kawasan habitat Anoa yang tersisa di Sulawesi Selatan, yang merupakan hewan endemik Sulawesi⁷. Sehingga mendesak pihak PEMDA Sinjai untuk menghentikan, kemudian mendesak pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) meninjau ulang izin pembangunannya dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosialnya⁸.

Kontroversial yang ditimbulkan atas pembangunan bumi perkemahan pada hutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai merupakan bentuk pengabaian atas Peraturan Menteri Pariwisata no 24/2015 Tentang Standar Usaha

⁶Herman Khaeron, *Islam, Manusia Dan Lingkungan Hidup*, 1st ed. (Bandung: Nuansa Cendekia, 2014). h. 94.

⁷Wahyu Candra, "Bahaya Mengancam Di Balik Pembangunan Bumi Perkemahan di Tahura Abdul Latief Sinjai.," www.mongabay.co.id, 2020, <https://www.mongabay.co.id/2020/08/11/bahaya-mengancam-di-balik-pembangunan-bumi-perkemahan-di-tahura-abdul-latief-sinjai/>.

⁸Muspita, "Tak Ramah Lingkungan, Pembangunan Bumi Perkemahan Di Sinjai Disorot," *Bone Pos*, 2020, <https://www.bonepos.com/2020/08/05/tak-ramah-lingkungan-pembangunan-bumi-perkemahan-di-sinjai-disorot>.

Pembangunan Bumi Perkemahan yang menjelaskan bahwa bumi perkemahan memiliki standar luas paling sedikit 2,5 Ha. Selain itu juga ditegaskan terkait bentuk topografi bumi perkemahan itu sendiri yang dipersyaratkan berada pada kontur lahan datar dengan kondisi lahan stabil. Hal lain yang diatur dalam permen tersebut adalah fasilitas yang boleh diadakan pada areal bumi perkemahan misalnya tempat pertemuan (aula) dengan kapasitas 50 orang. Pembangunan Bumi Perkemahan yang sedang dilaksanakan oleh Pemkab Sinjai seluas 1,2 Ha, kondisi lahan berada pada kemiringan 30° dan kondisi tanah tidak stabil, mengingat jenis tanah pada areal tersebut adalah Latosol yang mudah longsor⁹.

Selain itu, tahapan penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang salah satu mekanismenya adalah konsultasi publik untuk pelibatan para pihak dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan KSA, KPA dan TB. Berkesempatan melakukan aspirasi dari masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat setempat dengan melakukan diskusi terbuka dan inklusif yang melibatkan dengan pelibatan akademisi, LSM dan lainnya¹⁰. Konsultasi publik yang melibatkan masyarakat, akademisi, LSM, pemuda, dan lainnya juga diabaikan PEMDA Sinjai dalam menyusun dokumen rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA. Sementara, pelibatan masyarakat hanya sebatas proses penandaan batas, tidak melibatkan mulai dari penyusunan, penilaian, pengesahan dan penetapan.

Dinamika dan indikasi pengabaian regulasi, kajian ekologi dan ekosistem yang terkait pembangunan bumi perkemahan tersebut sehingga masyarakat melakukan penolakan yang intens yang memperjuangkan ekosistem hutan konservatif di TAHURA Abdul Latief karena menganggap dapat mendatangkan bencana alam dan merusak lingkungan, serta mengusik habitat Anoa yang merupakan binatang endemik yang dilindungi oleh pemerintah. Polemik tersebut yang mendorong untuk meneliti pembangunan bumi perkemahan di TAHURA Kabupaten Sinjai dalam pandangan Hukum Islam. Studi tentang deforestasi terhadap kawasan hutan, telah banyak didiskusikan dikalangan sarjana, yang mengkaji terkait kerusakan hutan akibat adanya pembangunan yang mengalihfungsikan hutan, baik kerugian finansial, perspektif al-Qur'an al-Hadist,

⁹Nurfitriana, "Hasil Kajian Birokrasi Konservasi Tahura Abdul Latief Kabupaten Sinjai Sebagai Tata Kelola Konflik Dalam Pemanfaatan Lahan" (Makassar, 2018).

¹⁰Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Pedoman Penyusunan Rencana Penyusunan Pada Kawasan Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru* (Jakarta: Kementerian LHK, 2017), http://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/Pedoman_Penyusunan_RP_pada_KSA,_KPA_dan_TB.pdf.

laju deforestasi dan pendapatan perkapita, tindak pidana hukum atas penebangan liar, dan kebijakan kriminalisasi deforestasi. Berbeda dengan artikel ini yang mengkaji tentang kerusakan kawasan hutan akibat terjadinya deforestasi dalam perspektif hukum Islam.

Pentingnya tema dalam penelitian tersebut karena hukum Islam salah satu *living law* di Kabupaten Sinjai karena penduduknya mayoritas Muslim dan menjadikan tagline “Panrita Kitta”¹¹ yang didengungkan oleh masyarakat Sinjai begitupun Pemerintah Daerah Sinjai yang selalu mengkampanyekan istilah tersebut. Hal itu, tidak terlepas dari kehidupan masyarakat Sinjai yang sarat dengan kehidupan religius dengan mengimplementasikan nilai-nilai Islam. Atas dasar tersebut sehingga perlu menindaklanjuti melalui penelitian yang berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerusakan Hutan Atas Pembangunan Bumi Perkemahan Di Taman Hutan Raya Abd. Latief Kabupaten Sinjai. Mengeksplorasi Hukum Islam dalam mengkaji fungsi wisata hutan di TAHURA Abdul Latief, sangat penting karena dapat bermanfaat untuk dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan pengelolaan hutan di kabupaten sinjai secara khusus dan indonesia secara umum.

PEMBAHASAN

Deforestasi

Food and Agriculture Organization (FAO) mendefinisikan deforestasi sebagai konversi lahan hutan menjadi penggunaan lahan lain, antara lain, sektor perkebunan, pertanian, penggembalaan, pertambangan, transmigrasi dan APL (area penggunaan lain), dari tutupan hutan di bawah 10 persen. Dengan demikian kerusakan atau deforestasi ditekankan pada hilangnya tutupan hutan secara permanen dalam jangka Panjang.¹²

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia no P.30/Menhut-II/2009 memberikan pengertian tentang deforestasi yang tertuang dalam Bab I pasal 1 ayat 10 yakni perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Semenatara hutan pada ayat 1 adalah sesuatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat

¹¹Cendekiawan yang memiliki keahlian-keilmuan mumpuni dan berkontribusi dalam bidang kitab-kitab keislaman, lihat. Hardianto Rahman, dkk, *Model Pengembangan Bumi Panrita Kitta Kabupaten Sinjai* (Cet. I; Sinjai: CV. Latiniulu, 2019), h 77.

¹²Herman Hidayat, *Deforestasi, Kemiskinan dan Ketahanan Sosial* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2019), h. 1.

dipisahkan. Kawasan hutan pada ayat 2 merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.¹³ Pengertian tersebut menyiratkan bahwa deforestasi merupakan perubahan tutupan hutan menjadi terbuka karena aktifitas penebangan atau semisalnya.

Berdasarkan beberapa definisi deforestasi dapat ditarik beberapa poin dari hasil analisis beberapa pengertian tentang deforestasi. Adapun yang bisa dijadikan karakteristik secara umum yaitu; Pertama, peralihan fungsi hutan menjadi penggunaan lahan lain seperti; sektor perkebunan, pertanian, penggembalaan, pertambangan, transmigrasi dan area penggunaan lain (APL). Kedua, perubahan secara permanen yang bermakna bahwa terjadi pergeseran fungsi secara permanen yaitu awalnya berfungsi sebagai lahan yang berisi sumber daya alam hayati secara alami yang didominasi pepohonan menjadi gundul secara permanen. Ketiga, berhutan menjadi tidak berhutan yang dapat dipahami bahwa hutan lebat yang ditutupi pepohonan menjadi hamparan gundul dan luas yang tidak tertutupi pohon karena aktivitas manusia yang melakukan penebangan dengan skala besar sehingga fungsi akan berubah menjadi hamparan gundul atau semacamnya untuk aktivitas manusia. Keempat, kegiatan manusia, poin ini dapat dimaknai bahwa ada unsur kesengajaan oleh kegiatan manusia baik langsung maupun tidak langsung, sehingga kerusakan yang diakibatkan bencana alam tidak termasuk.

Keempat poin tersebut sepertinya menjadi representasi harmoni antara kepentingan pemerintah dengan deforestasi yang terjadi yang berkisar pada aspek peningkatan ekonomi dengan kepentingan pengusaha pada tatanan perluasan lahan yang menghasilkan dampak multidimensi terhadap keberlangsungan hutan. Namun terlepas dari itu, proses deforestasi pun turut dipraktekkan oleh berbagai elemen seperti masyarakat yang mencoba peruntungan pertanian.¹⁴ Kepentingan masyarakat dan pemerintah dengan asumsi peningkatan ekonomi terhadap kerusakan hutan akan berakibat pada kerusakan komponen lingkungan yang akan berdampak pula pada Kesehatan masyarakat. Pada akhirnya akan menjadi bencana lingkungan dan krisis kesehatan.

Pada sisi lain, deforestasi merupakan penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk pengambilan kayu atau peruntukan lahan hutan menjadi non hutan.

¹³Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia no P.30/Menhut-II/2009.

¹⁴Tine Ratna Poerwanti, "Deforestasi Amazon Pada Era Bolsonaro (2019)," *Indonesian Journal of International Relations* 5, no. 2 (2021): 184–217, <https://doi.org/10.32787/ijir.v5i2.205>.

Dapat terjadi karena peristiwa lain seperti kebakaran hutan baik yang disengaja maupun yang terjadi secara alami dalam konteks ini deforestasi mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.¹⁵ Deforestasi demikian ini bermakna tunggal yaitu negatif karena merupakan kerusakan hutang yang mengakibatkan lahan tertutup menjadi terbuka atau gundul, namun tidak melihat sejauh mana penggunaan hutan tersebut.

Istilah deforestasi pada pergaulan Internasional bermakna dan citra negatif. Kendatipun secara teori dan empirik bisa bermakna lain. Misalnya ketika suatu negara atau wilayah provinsi, kabupaten memerlukan kawasan hutan untuk keperluan fasilitas publik atau utilitas. Sehingga deforestasi yang merujuk angka nol mungkin dipakai di suatu kegiatan entitas, namun tidak dapat dimasukkan untuk pembangunan suatu wilayah administratif. Maknanya secara konkrit tidak mungkin terjadi.¹⁶

Teori ini menekankan bahwa istilah deforestasi tidak bisa dimaknai secara negatif saja karena pada kenyataannya disuatu wilayah kadang dilakukan pengrusakan hutan untuk kebutuhan fasilitas umum. Adapun yang menjadi penekanan dilakukannya pembukaan hutan yakni mengedepankan kajian ekologi dan dampak yang akan ditimbulkan untuk meminimalisir hal-hal yang adab merusak lingkungan maupun makhluk hidup. Demikian ini tercipta jika mengedepankan partisipasi masyarakat secara umum dalam mengambil kebijakan dalam membuka tutupan hutan sekalipun untuk fasilitas umum atau negara, daerah dan lain sebagainya.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab deforestasi sebagaimana berikut, pertama, Perubahan fungsi kawasan hutan, Perubahan yang dapat mempengaruhi deforestasi antara lain perubahan dari fungsi kawasan konservasi dan/atau lindung menjadi produksi atau menjadi bukan Kawasan hutan. Kedua, Perubahan peruntukan kawasan hutan Perubahan ini umumnya ditujukan untuk kegiatan perkebunan dan transmigrasi. Ketiga, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Pemanfaatan kawasan hutan dapat mempengaruhi deforestasi bruto dan deforestasi yang mencakup izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, hutan tanaman rakyat, hutan desa, hutan kemasyarakatan dan restorasi hutan. Keempat, Sebaran titik panas (*hot spot*). Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu yang mempengaruhi

¹⁵H. Joni, Deforestasi dan Masalah Kehutanan Menuju Kelestarian Lingkungan (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2019), h. 6

¹⁶H. Joni, Deforestasi dan Masalah Kehutanan Menuju Kelestarian, h. 3

terhadap deforestasi pada daerah yang memiliki kerentanan *hot spot*. Kelima, Asosiasi permukiman. Masyarakat desa hutan merupakan kelompok yang tinggal di pinggiran hutan dan memiliki ketergantungan tinggi pada hutan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung masyarakat berinteraksi dengan dengan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan secara tidak langsung, tidak berinteraksi secara langsung namun memerlukan hasil-hasil hutan yang dapat mengambil manfaat dari keberadaan hutan pada sumber daya kehutanan.¹⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab deforestasi, menjadi penyebab terjadinya perubahan tutupan hutan, karena adanya aktivitas manusia maupun daya alam yang memiliki intensitas yang cukup tinggi. Aktivitas tersebut yang sangat berpengaruh dalam perubahan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, pemukiman peternakan, pertambangan, peneabngan kayu dan lain sebagainya.

Kehutanan Dalam Hukum Islam

Hukum Islam sebagai disiplin ilmu memiliki istilah-istilah sendiri sebagaimana disiplin ilmu-ilmu lain. Olehnya itu, dalam studi hukum Islam seringkali ditemukan istilah; *fiqh*, *syariah*, dan hukum Islam. Fiqh yaitu mengetahui dan memahami wahyu (al-Qur'an dan Sunnah) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu dalam mengetahui ketentuan hukumnya, perbuatan subjek hukumnya dengan dalil-dalil terperinci. Syariah merupakan keseluruhan dalam tata kehidupan dalam Islam termasuk tentang pengetahuan tentang ketuhanan. Dalam pengertian ini umumnya disebut *fiqh* akbar. Pengertian kedua berkonotasi *fiqh asgar* yaitu ketentuan hukum yang dihasilkan atas pemahaman seorang muslim yang memiliki syarat tertentu tentang al-Qur'an dan hadist.¹⁸

Makna hukum Islam dalam pandangan tersebut lebih menekankan bahwa fiqih dan syariat tidak bisa terlepas untuk menghasilkan hukum Islam. Kedua komponen tersebut saling erat kaitannya, dimana fiqih landasannya adalah syariat dan syariat membutuhkan pemahaman manusia untuk menafsirkan syariat tersebut dalam menghasilkan produk hukum.

Syariat Islam memiliki arti disesuaikan dan bervariasi dari segi redaksional tetapi orientasinya sama yakni peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. atau yang

¹⁷Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Deforestasi Indonesia tahun 2013-2014*, h.31-40.

¹⁸Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, I (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

ditetapkan sebagai pokok-pokoknya saja agar manusia mempergunakan dalam berinteraksi dengan Tuhannya, dalam berinteraksi sesama muslim, dalam berhubungan dengan sesamanya manusia, dalam berhubungan dengan lingkungan dan dalam berhubungan dengan kehidupan. Dengan demikian, dari pengertian syariat Islam mencakup aturan-aturan atau hukum-hukum tentang akidah, amaliah dan akhlak. Tetapi pada satu segi syariat Islam diberi makna sempit yang terbatas pada aspek amaliah saja, dan makna inilah yang sama dengan hukum Islam¹⁹

Prof. Muhammad Daud Ali menjelaskan bahwa ada dua istilah yang digunakan untuk menunjukkan hukum Islam, untuk lebih spesifiknya; Syariat Islam dan Fiqh Islam. Dalam tulisan Islam dalam bahasa Inggris, Syariat Islam disebut *Islamic Law*, sedangkan Fiqh Islam adalah *Jurisprudence*. Dalam bahasa Indonesia, untuk syariat Islam, sering dipergunakan kata-kata hukum syariat atau hukum syarat', untuk fiqh Islam dipergunakan istilah hukum fiqh atau kadang-kadang hukum (fiqh) Islam. Dalam praktek, seringkali kedua istilah itu dirangkum dalam hukum Islam, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud.²⁰

Ketiga penjelasan tentang pemaknaan hukum Islam sangat erat kaitannya dengan *syariat* dan *fiqh*. Pada dasarnya hukum Islam tidak bisa lepas dari kedua komponen tersebut. *Fiqh* sendiri tidak bisa berdiri sendiri tanpa syariat (syariat *amaliah*), karena *fiqh* merupakan hasil pemahaman *fuqaha*, kemudian menginterpretasikan syariat tersebut menjadi produk *fiqh*. Dalam hukum Islam sifatnya lebih luas sehingga syariat yang bersifat amaliyah dan fiqh tidak bisa dilepaskan begitu saja, karena akan kehilangan pegangan atau landasan jika syariat tidak ada dan kehilangan arah jika fiqh tidak digunakan.

Sebagaimana hukum Islam dalam pandangan Mardani merupakan sesuatu yang mencakup hukum syariat dan fiqh, karena arti syarak dan fiqh terkandung di dalamnya, maka dapat pula diartikan sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt. dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²¹ Dalam pandangan ini pula menekankan hubungan fiqh dan syariat dalam membentuk hukum Islam.

¹⁹Sabri Samin, *Hukum Islam Di Indonesia Versus Piagam Madinah*, 1st ed. (Makassar: Alauddin University Press, 2012).

²⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 23rd ed. (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019).

²¹ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Sekalipun *fiqih* dalam pandangan Ali Daud secara teks memperkecil peranannya dalam hal yurisprudensi saja, jika dimaknai sebagai kepuasan hakim atau pengadilan. Namun secara substansial akan lebih luas maknanya jika yurisprudensi diartikan sebagai hasil pemahaman hakim atau manusia dalam menghasilkan produk hukum yang didasari syariat. Olehnya itu hukum Islam merupakan seperangkat norma yang mengatur tatanan kehidupan manusia yang bersifat amaliyah dan berlandaskan syariat amaliyah dan fiqh dengan menggunakan metodologi (*ushul fiqh*) dalam menghasilkan produk hukum. Kaitannya dengan penelitian ini, yaitu; penjelasan hukum Islam terkait deforestasi atau alih fungsi hutan dalam aspek syariat yakni al-Qur'an dan Hadis Rasulullah, begitupun pandangan Ulama dalam menghasilkan fiqh.

Setidaknya ada dua istilah yang dipergunakan dalam menunjukkan Hukum Islam yaitu; Syariat Islam dan Fiqih Islam. Kepustakaan Hukum Islam yang berbahasa inggris, syariat Islam disebut Islamic Law, sedangkan Fiqih Islam disebut Islamic Jurisprudence. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sering dipergunakan bahwa Syariat Islam yaitu hukum syara' sementara fiqh Islam disebut hukum fiqh atau kadang-kadang hukum (fiqh) Islam.²² Pada dasarnya keduanya dapat dibedakan namun tidak bisa dipisahkan karena ada keterkaitan antara syari'at dan fiqh sehingga berbicara hukum Islam maka sangat erat kaitannya dengan fiqh namun yang menjadi landasan utamanya adalah syariat. Karena hasil interpretasi atau ijtihad ulama berasal dari syariat dalam mengistinbatkan hukum untuk diberlakukan sesuai kebutuhan dan keadaan masing-masing yang dialaminya.

Islam sebagai agama yang mengatur tatanan kehidupan manusia dengan syariatnya sekaligus menyampaikan tentang ilmu pengetahuan yang terkait alam raya atau lingkungan. Antara syariat dan ilmu pengetahuan yang ada dalam al-Qur'an dan hadis sangat terkait, karena syariatnya akan menjaga lingkungan dengan mengatur boleh-tidaknya merusak lingkungan dan untuk kebutuhan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi pedoman untuk tidak merusak lingkungan karena bermanfaat terhadap makhluk lain. Contoh jika tidak menebang atau membakar pohon semena-mena, otomatis menjaga organisme lain yang ada di sekitarnya. Olehnya itu manusia dilarang membuat kerusakan sebagaimana dalam QS al-A'raf/7:56 artinya;

²²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 49.

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.²³

Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir al-Munir menjelaskan bahwa Allah melarang berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaiki tatanannya, baik yang bersifat material maupun nonmaterial, seperti penguatan sarana kehidupan, pertanian, industri, perdagangan, penataan akhlak, anjuran berbuat adil, musyawarah, kerja sama dan saling menyayangi. Lanjut menjelaskan bahwa nabi melarang kerusakan baik sedikit maupun banyak di muka bumi setelah ada perbaikan karena larangan dalam al-Qur'an yang menunjukkan hukum asal berbahaya adalah haram dan dilarang dilakukan secara mutlak.²⁴ Tafsir tersebut sangat menekankan bahaya jika melakukan kerusakan di muka bumi karena diharamkan oleh nabi secara mutlak. Untuk kepentingan manusia sekalipun, seperti kepentingan pertanian, industri, perdagangan dan lain sebagainya.

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa ayat tersebut melarang pengrusakan di bumi yang mana ayat sebelumnya dilarang melampaui batas. Pengrusakan merupakan salah satu bentuk melampaui batas. Alam raya telah diciptakan oleh Allah Swt. Dalam keadaan serasi, harmonis dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hambanya memperbaikinya. Merusak setelah diperbaiki jauh lebih buruk daripada merusak sebelum diperbaiki atau pada saat dia buruk. Olehnya itu ayat ini secara tegas menggaris bawahi larangan tersebut, sekalipun memperparah kerusakan atau merusak yang baik juga amat tercela.²⁵

Sementara penafsiran memaknai bahwa melakukan kerusakan yang sudah diperbaiki maupun yang belum, merupakan sebuah perbuatan yang tercela. Karena pada dasarnya Allah sudah menciptakan bumi beserta isinya yang seimbang, artinya seluruh makhluk yang ada di dalamnya saling terkait dan saling membutuhkan. Lingkungan yang baik dan sehat akan membuat makhluk yang ada di sekitarnya nyaman dan sehat. Lingkungan yang rusak atas perilaku manusia maka akan mengancam habitat lain yang ada disekitarnya karena potensi bencana. Itulah timbal balik yang sudah diseimbangkan oleh Allah sehingga melarang manusia merusaknya termasuk menebang pohon di dalam hutan tanpa pertimbangan manfaat dan mudarat bagi makhluk atau habitat lain.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ

²³ Kemenag, *Terjemah Qur'an Kemenag In MS. Word*.

²⁴ Wahba Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 4th ed. (Jakarta: Gema Insani, 2016).

²⁵ M. Quraish ShiHab, *Tafsir Al-Mishbah*, 5th ed. (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2021).

سُئِلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ بَعْضُهُ مِنْ قَطْعِ سِدْرَةٍ فِي فَلَاةٍ يَسْتَنْظِلُ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ عِبْتًا وَظُلْمًا بَعْضٌ يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ

Artinya:

Dari Abdullah bin Hubsyi ia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Barangsiapa menebang pohon bidara maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka." Pertanyaan pernah ditujukan kepada Abu Daud tentang hadis tersebut, lalu menjawab, hadis ini bermakna bahwa siapa yang menebang pohon bidara di padang pasir dengan sia-sia dan zalim padahal padanya untuk berteduh para musafir dan hewan-hewan ternak, maka Allah membenamkan kepalanya di neraka.²⁶

Pernyataan Abu Daud dalam menjelaskan hadist tersebut secara tekstual berpesan untuk tidak menebang pohon bidara tanpa alasan yang jelas dan memanfaatkannya, yang tentu lebih besar manfaatnya dibanding manfaat tempat berteduh para musafir dan hewan ternak. Jika ditelisik lebih dalam setidaknya hadits ini memiliki tiga makna secara substansial; Pertama, tidak boleh sembarang menebang pohon tanpa mempertimbangkan asas manfaatnya yang lebih besar. Kedua, melindungi lingkungan/hutan dengan tidak menebang pohon sangat besar manfaatnya bagi para musafir. Ketiga, pohon sangat bermanfaat atas binatang ternak maupun binatang liar yang ada di sekitarnya.

Ketiga hasil analisis ini, jika dihubungkan dengan keadaan sekarang tentu berbeda konteksnya pada zaman Rasulullah dimana dikhususkan terhadap pohon bidara karena pohon tersebut memiliki manfaat yang cukup besar ditengah padang pasir. Sehingga dalam keadaan sekarang ulama seperti al-Tahawi membolehkan menebang pohon bidara dan menghapuskan keharamannya, namun tetap mempertimbangkan manfaat yang sangat besar untuk pembuatan pintu dan perabot rumah lainnya atau kebutuhan rumah tangga.²⁷

Keterangan terkait dibolehkannya menebang pohon dengan pertimbangan asas manfaatnya sangat ketat, dalam artian tetap melihat manfaat pohon tersebut terhadap hewan-hewan sekitarnya, sehingga ekologi tanaman atau tumbuhan tetap terjaga untuk organisme lain yang ada di sekitarnya. Sebagaimana analisis ke tiga yang tetap mempertimbangkan ekosistem lingkungan untuk menjaga kelestarian alam dan perkembangbiakan hewan-hewan lain yang ada disekitar tumbuhan atau pohon tersebut.

²⁶Danns Bass, "Sunan Abu Daud," accessed October 9, 2021, https://carihadis.com/Sunan_Abu_Daud/=سدرة.

²⁷Abu Ja'far Al-Tahawi, *Syarh Musykil Al-Atsar*, 6th ed. (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2008). h. 425

Berdasarkan penafsiran ayat dan penjelasan hadis tentang kerusakan di muka bumi dan larangan menebang pohon sangat erat kaitannya dengan deforestasi. Melakukan penebangan pohon secara massal dan semena-mena tanpa pertimbangan manfaat dan mudaratnya, sehingga berpotensi mendatangkan bencana bagi lingkungan atau hutan tersebut. Kerusakan yang ditimbulkan segelintir manusia untuk kepentingan ekonomi akan mengakibatkan kerusakan besar terhadap populasi makhluk lain yang ada di sekitar hutan tersebut. Olehnya itu pengrusakan yang dibahas berdasarkan dalil-dalil tersebut dimaknai secara spesifik pada pengrusakan lingkungan dengan jalan menebang pohon atau penggundulan hutan demi kepentingan individu atau kelompok, baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, tanpa pertimbangan bahwa akan merusak fungsi utama hutan yakni penyangga bagi makhluk yang tinggal di sekitarnya.

Para ahli fiqh bersepakat Syariah Islam bahwa ada tiga asas utama dalam syariah Islam yang bisa digunakan sebagai panduan dalam mengambil keputusan maupun dalam menetapkan hukum dengan tujuan kemaslahatan yakni: Pertama, kepentingan bangsa atau masyarakat luas harus didahulukan daripada perorangan. Kedua, mencari keuntungan harus dikesampingkan demi menghindari atau menghilangkan penderitaan. Ketiga, manfaat yang lebih besar harus didahulukan dibanding manfaat yang lebih kecil dan mudharat yang lebih kecil harus didahulukan dibanding mudharat yang lebih besar.²⁸

Setidaknya ketiga asas atau kaidah yang digunakan dalam pengelolaan hutan atau lingkungan ini untuk menjadi rujukan bagi pemanfaatan lahan kehutanan. Pertimbangan manfaat, kemaslahatan umat dan menghindari sebisa mungkin penderitaan yang potensi dihasilkan dalam pengelolaan hutan tersebut. Pada dasarnya alam beserta sumber dayanya diciptakan oleh Allah Swt. untuk memenuhi kebutuhan manusia dan Tuhan menundukkan alam kepada manusia. Ketundukan tersebut sangat menguntungkan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, namun penting untuk menjadikan al-Qur'an sebagai landasan pemanfaatan alam secara legal dan tetap perlu upaya-upaya konservasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Sebagaimana QS al-Luqman/31:20 yang artinya;

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu. Dia (juga) menyempurnakan

²⁸Muhyiddin Mawardi dan Dodo Sambodo Ilyas Asaad, *Teologi Lingkungan; Etika Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Islam*, II (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, 2011).

nikmat-nikmat-Nya yang lahir dan batin untukmu. Akan tetapi, di antara manusia ada yang membantah (keesaan) Allah tanpa (berdasarkan) ilmu, petunjuk, dan kitab suci yang menerangi.²⁹

Ayat tersebut secara tersirat menyinggung manusia yang tidak bersyukur atas pemanfaatan alam dan lingkungan terhadap diri manusia namun melupakan Pencipta alam, bahkan tidak mengakui keEsaan Allah Swt. dan tidak menjadikan al-Qur'an sebagai rujukan dalam pendayagunaan alam beserta isinya. Padahal Tuhan menjelaskan atas ketundukan alam semesta atau apa yang ada di langit dan bumi untuk kebutuhan manusia.

Taman Hutan Raya sebagai Pemberdayaan Masyarakat

Taman Hutan Raya (TAHURA) bertujuan sebagai sistem penyanggah kehidupan, pelestarian sumber air, keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan, penunjang budidaya, budaya dan pariwisata serta rekreasi.³⁰ Beberapa fungsi tersebut sangat berpotensi memberikan manfaat terhadap masyarakat lokal maupun dari luar daerah dimana TAHURA tersebut berada. Baik perekonomian maupun manfaat wisata serta penelitian dan pendidikan.

Sumber daya hutan menghasilkan elemen-elemen dasar dalam pemenuhan kebutuhan hidup setiap komunitas, diantaranya penyediaan air, pangan, dan energi. Di Indonesia, keberadaan hutan memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam sejarah perkembangan masyarakat di Indonesia. Secara konseptual, konstitusi di Indonesia dalam hal ini UUD 1945 pasal 33 ayat 3 telah menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Konsep tersebut diyakini sebagai dasar pijakan bagi pengembangan sistem dan praktik pengelolaan hutan secara adil, demokratis, dan berkelanjutan.³¹

Pengelolaan hutan tetap dikontrol dan dikendalikan oleh negara untuk kemakmuran rakyat sangatlah adil secara konseptual dalam konstitusi. Sekalipun masih terjadi beberapa

²⁹Kemenag, *Terjemah Qur'an Kemenag In MS. Word* (Jakarta: Kemenag dan Pusat Studi Al-Qur'an, 2019).

³⁰Herman hidayat, *Peran Stakeholder dalam Perubahan Ekologi Hutan dan Ketahanan Sosial*, h. 42.

³¹Herman hidayat, *Peran Stakeholder dalam Perubahan Ekologi Hutan dan Ketahanan Sosial*, h. 46.

kesenjangan yang dialami masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Kadang tidak mendapatkan manfaat dan fasilitas dari kehutanan tersebut.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian Kalitatif deskriptif yang dilaksanakan kurang lebih 9 bulan, yakni antara bulan April sampai Desember 2022. Selama periode tersebut, saya melakukan penelusuran data lapangan (kualitatif), yaitu mengumpulkan data-data dengan terjun langsung di lokasi penelitian untuk melakukan observasi dan wawancara, seperti saat saya mengunjungi lokasi TAHURA Abd. Latief Kab. Sinjai untuk mengamati secara langsung bumi perkemahan yang telah dilakukan oleh pemerintah, dan melakukan wawancara non-formal dengan warga yang bertempat tinggal di sekitar TAHURA Abd. Latief. Melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah Kabupaten Sinjai khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) sebagai pihak pengelolah TAHURA. Dalam pertemuan tersebut, saya berdiskusi dengan salah satu pegawai dan Kabid Pengelolaan TAHURA untuk memperoleh informasi. Selain itu, saya juga menemui beberapa aktivis Sinjai yang menentang pembukaan lahan di TAHURA atas pembangunan bumi perkemahan dikarenakan tidak ramah lingkungan, dan melakukan wawancara non-formal.

Kerusakan Pada TAHURA Abd. Latief Kab. Sinjai

Berdasarkan diskusi dengan KABID PENGELOLAAN TAHURA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai mengungkapkan bahwa pembangunan bumi perkemahan di TAHURA Abd. Latief tidak ada kerusakan/deforestasi karena disana kawasan konservasi adapun lahan yang dibuka untuk area perkemahan pohonnya cuma beberapa tidak dikatakan sebagai kerusakan.³²

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan KABID PENGELOLAAN TAHURA Sebelumnya yang diutarakan dalam website resmi PEMDA Sinjai bahwa area pembukaan lahan bumi perkemahan di kawasan Tahura merupakan area semak-semak yang ditata untuk memberikan kenyamanan kepada pelajar yang nantinya akan melakukan perkemahan di kawasan tersebut.³³

³²Nasrul, Kabid Tahura DLHK Sinjai, Wawancara pada Tanggal 9 Desember 2022.

³³Portal Resmi Kabupaten Sinjai, "Pembangunan Bumi Perkemahan di Kawasan TAHURA Tidak Merusak Lingkungan". 2020. <https://www.sinjaikab.go.id/v4/2020/08/05/pembangunan-bumi-perkemahan-di-kawasan-tahura-tidak-merusak-lingkungan/>

Namun pernyataan yang ada di web tersebut dikomentari beberapa warganet seperti:

Aut Mentari: Pada prinsipnya kami tidak pernah setuju dengan adanya pengembangan yang tidak berbasis lingkungan,,kami SDH ada dima'ra sejak 94 jd jgn mendikte kami seperti orang baru kemarin.

Ari Rang: Proyek ini seolah dipaksakan Walau awal dan hasil akhirnya kadang berbeda, suara rakyat dikesampingkan, seolah jabatan penentu segalanya.
Arshaka Putra November: Pak yang anda katakan lokasi perkemahan adalah lahan semak belukar anda salah besar pak, semenjak tahun 2001 kami sudah sering ke ma'ra jauh sebelum jadikan tahura bahkan kami sudah tau semua tentang hutannya

Ketiga komentar tersebut seolah membantahkan pernyataan pernyataan perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai terkait klaim lokasi pembangunan bumi perkemahan dengan kondisi semak-semak, dengan argumentasi bahwa mereka lebih duluan mengetahui keadaan TAHURA karena sudah tinggal disekitarnya sekitar tahun 94 dan ada yang selalu masuk di TAHURA sejak 2001.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu warga sekitar lokasi tersebut menyatakan dirinya sebagai mantan mandor kehutanan yang ditempatkan dilokasi yang sama sebelum menjadi TAHURA mengungkapkan bahwa kami penjaga hutan itu punya komitmen dengan pak Rudianto Asapa (Bupati Sinjai Tahun 2003-2013) “tidak boleh menebang satu pohon pun di dalam hutan yang sekarang jadi TAHURA Abd. Latief”³⁴ Hasil wawancara ini dapat dipahami bahwa menjaga pohon tutupan dalam hutan tersebut sangat dijaga oleh warga sekitar termasuk mantan mandor kehutanan. Namun karena program pemerintah mereka tidak bisa berbuat banyak dalam mempertahankan tutupan hutan.

Beberapa kelompok argumentasi yang berbeda tersebut dipahami bahwa di pihak pemerintah tidak menganggap kerusakan terhadap pohon-pohon yang ditumbangkan baik dalam lapangan maupun akses jalan masuk di lokasi perkemahan. Karena asumsinya cuma beberapa pohon saja yang ditebang, bahkan menurut Afandi Sekjen FPA Sinjai dalam vidio dokumenternya mengungkapkan: Bahwa sebelumnya jalan tersebut masih lebar namun setelah hujan terjadi longsor dan pembukaan jalan menuju lapangan perkemahan mengorbankan pohon-pohon sekalipun laporan (pemerintah) cuma 26 pohon. Dari 400 meter panjang jalan tersebut, jadi per 100 meternya itu cuma 6-7 pohon sambil tertawa

³⁴TH (47) Warga Sekitar TAHURA Abd. Altief Kab Sinjai. Wawancara pada tanggal 18 Desember 2022.

menjawab pertanyaan dari orang yang mewawancarainya di belakang kamera. Padahal boleh dilihat yang ada di sekitar jalan tersebut.³⁵

Seolah ingin menyampaikan bahwa jumlah pohon 26 tidak masuk akal dengan panjang jalan kurang lebih empat ratus meter kali tiga meter. Dengan asumsi per meter cuma diisi 6-7 pohon per serratus meternya. Padahal jika dilihat pohon-pohon yang masih ada disekitar akses jalan tersebut masih lebat.

Pasca pembukaan akses jalan rawan longsor karena karakter tanahnya yang berbatu atau berpasir. Namun pemerintah sudah memasang bronjong di titik longsor pada akses jalan tersebut.³⁶ Dimana salah satu fungsi bronjong untuk menahan tanah atau mencegah erosi pada pinggir sungai. Substansinya pemasangan tersebut untuk menahan tanah yang potensi longsor pada jalan masuk bumi perkemahan, artinya membuktikan bahwa ada longsor soal besar atau kecilnya lain hal.

Fakta tersebut menekankan bahwa besar kecilnya pembangunan bumi perkemahan dalam area TAHURA Abd. Latief berdampak pada lingkungan baik ekologi maupun habitat yang ada di sekitarnya. Termasuk binatang-binatan endemik Sulawesi yang dilindungi negara seperti Anoa.

Pertimbangan FPA Sinjai dalam sisi ekologi dengan adanya aktivitas dan pembangunan lapangan perkemahan pasti habitat-habitat yang ada disini akan terganggu, misal di Sulawesi Selatan terkenal dengan Anoa yang mana Anoa ini sangat sensitif dengan adanya aktivitas manusia sehingga menjadi PR bagi pemerintah Sinjai.³⁷

Penemuan jejak Anoa oleh Dinas Lingkungan Hidup seakan baru menyadari bahwa ada hewan tersebut dalam Kawasan TAHURA. Disisi lain membuat sarana aktivitas manusia dan membuat lahan terbuka yang akan mengganggu habitat Anoa sebagai satwa yang dilindungi.

Pertimbangan aktivis lingkungan juga menekankan bahwa upaya menekan laju deforestasi hanya dari Sinjai karena dari arah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bantaeng sudah tidak terhindarkan. Nah kalau PEMDA Sinjai juga sudah membuka lahan dalam

³⁵Video dokumenter wawancara Afandi Sekjen FPA Sinjai. 1 November 2020.<https://web.facebook.com/aliansitahuramengugat/videos/4576262442447585>

³⁶Hasil observasi penelitian pada bulan April 2022

³⁷Video dokumenter wawancara Afandi Sekjen FPA Sinjai. 1 November 2020.<https://web.facebook.com/aliansitahuramengugat/videos/4576262442447585>

Kawasan Hutan kemana nanti Anoa dan tidak menutup kemungkinan akan meninggalkan hutan Sinjai khususnya TAHURA dan akan bermigrasi.³⁸

Jika dilihat dari Arah Kabupaten Sinjai secara umum, juga tidak bisa dipungkiri aktivitas yang berdampak pada penggundulan hutan. sehingga penting advokasi perlindungan hutan untuk tetap menjaga kelestarian. TAHURA menjadi salah satu hutan yang masih tergolong alami, namun bahayanya jika terus-menerus pembukaan lahan untuk tempat-tempat wisata tanpa pengkajian-pengkajian yang mendalam serta mempertimbangkan dampak negatif jangka panjang yang akan ditimbulkan seperti terganggunya habitat Anoa dan satwa-satwa lainnya, potensi longsor, pengaruhnya terhadap mata air dan lain sebagainya.

Berdasarkan fenomena pembangunan fisik dan tempat wisata dengan membuka lahan yang ada di Tahura Abdl. Latief dengan pertimbangan akan mengganggu habitat lain sehingga pihak KSDE memaparkan bahwa:

Landscape Lompobattang Bawakaraeng berada di 7 wilayah administrasi kabupaten/kota yakni Bantaeng, Bulukumba Sinjai, Maros, Gowa, Takalar dan Jeneponto dimn salah satu hilir sungai utamanya di DAS prioritas nasional yaitu Jeneberang. Lansekap tersebut sangat penting bagi *biodiversity*. Anoa sebagai spesies kunci di kawasan tersebut. Saatnya untuk melindungi habitatnya sebagai kawasan konservasi dalam bentuk taman nasional. Maka pengelolaan harus naik level.³⁹

Atas permintaan KSDAE untuk dijadikan taman nasional dengan pertimngan naik level yang mana akan dikelola oleh tingkat Propinsi dan seolah mengisyaratkan bahwa pengelolaan TAHURA Abd. Latief salah urus dan PEMDA tidak serius melindungi satwa-satwa yang ada didalam kawasan tersebut.

Pengelolaan Wisata TAHURA Abdul Latief

Pengelolaan wisata tahura secara substansial masyarakat menerimanya baik yang ada di sekitar TAHURA maupun aktivis seperti FPA Sinjai namun konsepnya yang diperdebatkan, seperti perkemahan dengan pembukaan lahan serta pembukaan akses jalan yang mengorbankan pohon-pohon yang sudah terjaga puluhan tahun.

Sebagaimana pernyataan di akhir video dokumenter FPA bahwa secara umum kami sangat mendukung program TAHURA di awal bahkan kami sempat berkontribusi agar TAHURA segera terwujud, namun jika proses pembangunan tidak berbasis konservasi dan berpihak pada lingkungan sekitar kami tegas menolak. FPA⁴⁰.

³⁸ Armansyah, Wawancara pada tanggal 18 Desember 2022.

³⁹ Mustari Tepu sebagai perwakilan KSDAE sebagai penanggap ke ke 3

⁴⁰ Video dokumenter wawancara Afandi Sekjen FPA Sinjai. 1 November 2020. <https://web.facebook.com/aliansitahuramengugat/videos/4576262442447585>

Pernyataan ini pada dasarnya sangat mendukung hutan konservasi dengan fungsi TAHURA namun pembangunan bumi perkemahan dan akses jalan yang dianggap tidak ramah lingkungan dan bertentangan dengan nilai-nilai konservasi. Padahal banyak cara-cara lain mengembangkan wisata tanpa merubah bentuk dengan membuka lahan tertutup bahkan minim biaya yaitu mempertahankan keaslian TAHURA.

Pertahankan tutup nya biarkan orang datang meneliti karena jenis anggrek di dalam itu hampir 400-an sepanjang Sungai Balantieng sumber air panas kita yang terdeteksi berdasarkan temuan teman-teman itu ada tiga.⁴¹

Jika konsep wisata adalah Membangun dan membangun maka akan menguras biaya bahkan sangat sementara sifatnya misalnya kalau viral sudah, tidak ada lagi. Beda Ketika keaslian tempat ini (TAHURA Abd, latief) akan menjadi jualannya sesuai Visi-misi TAHURA ini untuk Pendidikan dan penelitian.⁴²

Jadi itulah yang bisa dijadikan sumber atau sasaran penelitian jadi sambil meneliti rekreasi bukan membangun bumi perkemahan. Karena taman hutan raya itu kan hutan konservasi, jadi diluar dibangun Arboretum anggreknya diambil dari dalam dikembangkan di luar sehingga jalan Pendidikan dan Penelitiannya sebagaimana visi-misi TAHURA.⁴³

Hasil wawancara tersebut sangat secara tidak langsung tidak ada yang menolak tempat wisata di TAHURA namun yang menjadi kontroversial cara memaknai tempat wisata tersebut. Aktivis lingkungan ini menawarkan konsep wisata yang mempertahankan bentuk alami hutan tersebut tanpa merubah dan membuka lahan seperti perkemahan yang telah dibangun oleh PEMDA Sinjai. Kemudian konsep wisata yang minim biaya karena tidak memerlukan biaya besar dengan penggunaan alat-alat berat sudah pasti menelan anggaran yang tidak sedikit. Sehingga dapat dinyatakan sebagai bentuk efisiensi anggaran dalam pengelolaan wisata dan akan dapat mengundang wisatawan dari luar Kabupaten Sinja sambil mengedukasi dan penelitian terhadap keaslian panorama alam serta flora dan fauna yang tergolong langka seperti buah merah, anggrek yang beragam, Anoa dan lain sebagainya.

Pandangan Hukum Islam Atas Kerusakan Taman Hutan Raya Abd. Latif

Berdasarkan temuan-temuan dari beberapa hasil wawancara dan penelusuran jejak media yang membahas tentang pembangunan bumi perkemahan dapat diidentifikasi kerusakan di TAHURA berdampak pada ekologi dan sosial. Kerusakan ekologi dibuktikan

⁴¹Afandi, Wawancara pada tanggal 18 Desember 2022.

⁴²Video dokumenter wawancara Afandi Sekjen FPA Sinjai. 1 November 2020. <https://web.facebook.com/aliansitahuramengugat/videos/4576262442447585>

⁴³Armansyah, Wawancara pada tanggal 18 Desember 2022.

dengan penebangan pohon pada pembuatan jalan (*track* sepeda) pada karakter tanah yang mudah longsor sehingga berimbas pada terganggunya habitat lain seperti Anoa dan binatang-binatang lainnya. Namun kerusakan tersebut mendatangkan manfaat yaitu tujuan peningkatan ekonomi dan kenyamanan peserta yang akan berkemah di area perkemahan.

Olehnya itu akan melihat hukum-hukum yang diterapkan dalam al-Qur'an dan hadis dalam pengelolaan lingkungan atau hutan sehingga tercermin bahwa pembangunan bumi perkemahan dapat ternilai dampak besarnya kemana? Masalahat atau mudarat, karena dalam hukum Islam tidak bisa lepas dari keduanya sehingga dibutuhkan penalaran dengan menggunakan kaidah-kaidah yang relevan dalam mengistinbathkan Hukum Islam. Sebelum mengkaji lebih jauh tentang dampak tersebut maka sebaiknya mengupas pesan-pesan al-Qur'an dan al-Hadis tentang lingkungan yang dapat pula diterapkan dalam konteks hutan. Sekalipun hutan tidak dijelaskan secara spesifik dalam teks al-Qur'an, dan hadis namun dapat dijumpai pada istilah "al-Ardh" (bumi). Al-Hadis kadang menyebut langsung tentang pohon.

Misalnya dalam al-Qur'an mengisyaratkan untuk menjaga bumi atau lingkungan secara umum dan secara khusus Hutan seperti Qs al-Baqarah:11 tersirat melarang untuk melakukan kerusakan di bumi sekalipun orang-orang munafik di zaman dulu selalu beralasan untuk melakukan perbaikan. Larangan merusak ini dapat dimaknai, salah satunya sebagai bentuk kehati-hatian sekaligus peringatan melanggar norma-norma dalam al-Qur'an karena akan berdampak pada kerusakan alam.

Ayat lain dalam surah al-Rum:41 sudah menyimpulkan bahwa semua kerusakan di muka bumi karena tangan-tangan manusia. Jika terjadi bencana-bencana alam misalnya longsor dan banjir tidak bisa langsung disandarkan pada Tuhan secara tungga, tetapi perlu melihat dan menilai secara mendalam jangan sampai karena ulah manusia sendiri yang dikabulkan oleh Tuhan sebagai peringatan.

Penjelasan kedua ayat tersebut tersirat untuk tidak melakukan kerusakan pada lingkungan supaya tidak mendatangkan bencana untuk manusia sendiri atau pada habitat lain. Karena pada dasarnya manusia dan makhluk hak yang sebagaimana surah al-An'am:38 menginformasikan bahwa binatang-bintang bahkan jin sama seperti manusia semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt. Dalam surah al-Rahman:10 dalam tafsir al-Misbah menjelaskan persamaan hak semua makhluk atas pemanfaatan hamparan bumi beserta isinya. Keegoisan dalam pengelolaan hutan ini yang kadang manusia tidak

terkontrol dan memikirkan makhluk lain bagaimana habitat dan lingkungannya. Semua dilakukan atas nama pembangunan, penataan, perbaikan dan lain sebagainya. Alasan-alasan tersebut, walaupun tercapai hanya berlaku untuk manusia padahal ayat-ayat al-Qur'an sangat tegas menyampaikan bahwa binatang lain juga memiliki hak atas hamparan bumi termasuk hutan karena disitulah tempat binatang-binatang yang langka dan wajib dilindungi.

Bahkan dalam Hadis yang diriwayatkan Abu Daud secara tegas melarang menebang pohon bidara untuk kebutuhan berteduh manusia dan hewan-hewan lain, bahkan ancamannya sangat serius yaitu neraka. Secara substansial hadis tersebut menitikkan pesan untuk menjaga pohon karena kebutuhan manusia sendiri baik untuk manfaat jangka panjang maupun jangka pendek. Jangka panjang seperti menjaga kesuburan tanah, sebagai penopang tanah supaya tidak mudah longsor, menghasilkan oksigen dan mengurangi karbondioksida. Jangka pendek seperti berteduh jika melakukan perjalanan sembari menghirup oksigennya.

Larangan menebang pohon yang tersurat dalam hadis ini pula menginformasikan jika mengabaikannya akan berdampak pada siksaan panas karena pada area gurun, namun dapat dianalogikan jika semena-mena menebang pohon tanpa mempertimbangkan dampaknya akan menimbulkan bencana-bencana alam yang sering terjadi seperti banjir bandan, longsor pada area penggundulan hutan di Indonesia bahkan di Sulawesi Selatan.

Sebelum terjadinya proyek perkemahan dan track sepeda yang menggundul hutan tentu tidak dilakukan secara instan namun melalui mekanisme regulasi yang diterapkan di Kabupaten Sinjai dalam mengatur legalitas program tersebut. Tetapi catatan yang penting dalam temuan beberapa informan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat setempat dan aktivis lingkungan yang dilibatkan bahkan tidak ada sama sekali. Padahal amanat pengelolaan hutan konservasi penting melibatkan masyarakat setempat.

Hukum Islam mengatur mekanisme pelibatan masyarakat dalam mengambil kebijakan untuk kemaslahatan bersama. Misalnya kaidah yang menjelaskan "Tindakan pemimpin atas rakyatnya harus berkaitan atas kemaslahatan" kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan kelompok apalagi pribadi. Sehingga pembangunan apapun yang dilakukan oleh pemerintah harus berkaitan dengan kemaslahatan umatnya. Pembangunan bumi perkemahan dan akses jalan menurut salah satu informan pada dasarnya akses jalannya tidak terlalu berguna karena tidak dapat dilalui

kendaraan pada umumnya seperti motor dan mobil karena di area terjal. Kenapa terjadi pembangunan yang hampir tidak berguna tersebut karena kurangnya kajian mendalam dan partisipasi masyarakat.

Amanat al-Qur'an dalam surah al-Imran:159 menitikkan beberapa poin bagi pemimpin yaitu berlemah lembut dengan masyarakatnya, mendoakan atau meminta ampunan atas kesalahan-kesalahan masyarakatnya, bermusyawarah dengan masyarakatnya dan berserah diri kepada Allah. Metode inilah yang dipraktekkan Rasulullah sehingga mendapat simpatik dari seluruh warganya di Madinah. Beliau adalah contoh teladan bagi umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum. Sehingga dalam pengambilan keputusan penting pelibatan masyarakat untuk membicarakan kepentingan rakyat, dampak-dampak atas pembangunan atau proyek-proyek pemerintah. Sehingga tidak menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat, karena soyogyanya program pemerintah memberikan kedamaian, kesejahteraan, keadilan serta manfaat berpihak pada masyarakat secara umum. Jika dikaitkan dengan penjelasan hukum Islam dan pembangunan bumi perkemahan, kalinin masuk dan *track* sepeda yang terjadi di taman Hutan Raya Abd. Latief Kabupaten Sinjai bukan merupakan sesuatu yang urgen atau dalam istilah Hukum Islam *dharuriyah* untuk dilakukan dengan menggundul hutan karena masih ada cara-cara lain seperti membangun tempat perkemahan tanpa merubah bentuk aslinya sehingga panorama yang dinikmati masyarakat suasan alami yang pada akhirnya membangun perkemahan untuk kepentingan masyarakat tanpa merusak hutan, yang secara jelas dilarang dalam Hukum Islam karena mengganggu habitat lain dan lambat laun akan mengakibatkan bencana baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

KESIMPULAN

Kerusakan atas proyek pembangunan bumi perkemahan, akses jalan dan track sepeda di TAHURA Abd. Latief pada dasarnya mendatangkan manfaat pada peserta perkemahan dan manfaat bagi masyarakat (penjual kelontongan) jika ada kegiatan perkemahan. Namun bukan sesuatu yang urgen untuk dilakukan pemerintah dengan konsep penggundulan dan pembukaan akses jalan dan track Sepeda karena berdampak pada kerusakan ekologi dan sosial. Karena masih ada cara-cara lain dalam mengembangkan wisata yang ramah lingkungan, minim anggaran, dan mengedepankan kemaslahatan tanpa mendatangkan kemudharatan (kerusakan lingkungan dan mengganggu binatang-binatang lain) serta partisipasi masyarakat luas sebagaimana ajaran Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Bāqy, Muhammad Fuād, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fādh al-Qur'ān al-Karīm*, Ed. I; Mesir: Dār al Hadīth, 2010.
- A. Sirry, Mun'im, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, Ed. II; Surabaya: Risalah Gusti, 2012.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Fikr al-Arabī, 1958.
- Adnan Quthny, Abu Yazid, and Ahmad Muzakki. "Urgensi Nasab Dalam Islam Dan Silsilah Nasab Habaib Di Indonesia". *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, Juni 2021
- Al- Āmidī, Saifuddīn Abī al-Husain Ali bin Abī Ali bin Muhammad, *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Juz I, Ed. I; Lebanon: Dar al-Fikr, 2017.
- Devy, Soraya, dan Dwi Mekar Suci. "The Implementation of Verdict Execution on Providing Maḍiyah Maintenance Following Divorce According to Islamic Law (Case Study in Syar'iyyah Court Banda Aceh)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020).
- Djawas, Mursyid, and Sri Astuti Abdul Samad. "Conflict, Traditional, and Family Resistance: The pattern of Dispute Resolution in Acehnese Community According to Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020).
- Djawas, Mursyid. "Implementasi Pengelolaan Zakat di Aceh." *Mazahib* 15, no. 1 (2016).
- Website Resmi Kab Sinjai, "Sinjai-Segera-Miliki-Bumi-Perkemahan-Di-Kawasan-Tahura," 2020, <https://www.sinjaikab.go.id/v4/2020/07/16/sinjai-segera-miliki-bumi-perkemahan-di-kawasan-tahura/>.
- Arif, "Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) Dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah* Vol. 3, No. 1 2016.
- Salinan Undang-undang. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2013_18.pdf
- Salinan Undang-Undang dasar 1945, <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>
- Herman Khaeron, *Islam, Manusia Dan Lingkungan Hidup, 1st ed.* Bandung: Nuansa Cendekia, 2014.
- Wahyu Candra, "Bahaya Mengancam Di Balik Pembangunan Bumi Perkemahan di Tahura Abdul Latief Sinjai.," www.mongabay.co.id, 2020, <https://www.mongabay.co.id/2020/08/11/bahaya-mengancam-di-balik-pembangunan-bumi-perkemahan-di-tahura-abdul-latief-sinjai/>.
- Muspita, "Tak Ramah Lingkungan, Pembangunan Bumi Perkemahan Di Sinjai Disorot," *Bone Pos*, 2020, <https://www.bonepos.com/2020/08/05/tak-ramah-lingkungan-pembangunan-bumi-perkemahan-di-sinjai-disorot>.
- Nurfitriana, "Hasil Kajian Birokrasi Konservasi Tahura Abdul Latief Kabupaten Sinjai Sebagai Tata Kelola Konflik Dalam Pemanfaatan Lahan" Makassar, 2018.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Pedoman Penyusunan Rencana Penyusunan Pada Kawasan Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru*, Jakarta: Kementerian LHK, 2017.

- Cendekiawan yang memiliki keahlian-keilmuan mumpuni dan berkontribusi dalam bidang kitab-kitab keislaman, lihat. Hardianto Rahman, dkk, *Model Pengembangan Bumi Panrita Kitta Kabupaten Sinjai*, Cet. I; Sinjai: CV. Latiniulu, 2019.
- Herman Hidayat, *Deforestasi, Kemiskinan dan Ketahanan Sosial*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia no P.30/Menhut-II/2009.
- Tine Ratna Poerwanti, "Deforestasi Amazon Pada Era Bolsonaro (2019)," *Indonesian Journal of International Relations*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- H. Joni, *Deforestasi dan Masalah Kehutanan Menuju Kelestarian Lingkungan*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2019.
- Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Deforestasi Indonesia tahun 2013-2014*.
- Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sabri Samin, *Hukum Islam Di Indonesia Versus Piagam Madinah*, 1st ed. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 23 rd ed., Depok: Rajagrafindo Persada, 2019.
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Wahba Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 4th ed., Jakarta: Gema Insani, 2016.
- M. Quraish ShiHab, *Tafsir Al-Mishbah*, 5th ed., Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2021.
- Danns Bass, "Sunan Abu Daud," accessed October 9, 2021, https://carihadis.com/Sunan_Abu_Daud/سنة.
- Abu Ja'far Al-Tahawi, *Syarh Musykil Al-Atsar*, 6th ed., Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2008.
- Muhyiddin Mawardi dan Dodo Sambodo Ilyas Asaad, *Teologi Lingkungan; Etika Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Islam*, II, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, 2011.
- Kemenag, *Terjemah Qur'an Kemenag In MS. Word*, Jakarta: Kemenag dan Pusat Studi Al-Qur'an, 2019.
- Portal Resmi Kabupaten Sinjai, "Pembangunan Bumi Perkemahan di Kawasan TAHURA Tidak Merusak Lingkungan". 2020. <https://www.sinjaikab.go.id/v4/2020/08/05/pembangunan-bumi-perkemahan-di-kawasan-tahura-tidak-merusak-lingkungan/>